



**PUTUSAN**

**Nomor 266/Pdt.G/2022/PA. Mmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat komulasi isbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, pekerjaan wiraswasta, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, pekerjaan Kuli Bangunan, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal #1061# dengan register perkara Nomor 266/Pdt.G/2022/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 halaman, Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA. Mmj



1. Bahwa pada Tanggal 22 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, yang dinikahkan oleh Imam Masjid;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Hasanuddin, dengan Saksi Nikah bernama Salam sebagai saksi I dan Nardi sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Tergugat memberikan Mahar kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat dibayar Tunai;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 Tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri selama 2 Bulan, kemudian Tergugat pergi hingga sampai sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan (Ba'da Dhukhul) dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama: ANAK, umur 5 Tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak tahun 2019;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran tersebut karena:
  - 7.1. Tergugat lebih menuruti orang tua Tergugat dalam hal memberikan uang, sehingga biasa Penggugat minta kepada Tergugat, Tergugat akan menolaknya tetapi jika orang tua Tergugat yang minta maka Tergugat akan langsung menurutinya;
  - 7.2. Tergugat juga sangat malas, bahkan Tergugat lebih mementingkan bermain game dari pada memikirkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
8. Bahwa akibat dari pertengkaran secara terus menerus, puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pun terjadi pada Bulan November Tahun 2021, sehingga Tergugat pun pamit kepada Penggugat untuk pergi hingga sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi bahkan sudah tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 18 halaman, Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA. Mmj



9 Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali, sebagai bukti: Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo, dengan Nomor: 31/Ds-Wpt/VII/2022, Tanggal 18 Juli 2022;

10 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 Bulan sampai sekarang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Tanggal 22 Mei 2017;
3. Menetapkan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan. Walaupun

Hal. 3 dari 18 halaman, Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA. Mmj



demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tentang peristiwa perkawinan sekaligus alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :

**1. SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa ALAMAT SAKSI I, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 2017, di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi hadir.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat bernama Hasanuddin dengan saksi nikah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Salam dan Nardi, Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan, tidak mempunyai hubungan nasab serta tidak ada halangan menikah baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 4 dari 18 halaman, Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA. Mmj



- Bahwa saat menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah perjaka.
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memperoleh buku nikah karena imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama (satu) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua, kerabat maupun temannya, namun keberadaan Tergugat masih tidak diketahui;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI II, di depan

*Hal. 5 dari 18 halaman, Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA. Mmj*



sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 2017, di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi hadir.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Hasanuddin dengan saksi nikah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Salam dan Nardi, Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan, tidak mempunyai hubungan nasab serta tidak ada halangan menikah baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa saat menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah perjaka.
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memperoleh buku nikah karena imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga

Hal. 6 dari 18 halaman, Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA. Mmj





Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama (satu) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua, kerabat maupun temannya, namun keberadaan Tergugat masih tidak diketahui;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 7 dari 18 halaman, Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA. Mmj*



tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan

Hal. 8 dari 18 halaman, Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA. Mmj





berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyandarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempat padahal pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut di atas terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan legalitas formal Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Penggugat sebagai isteri yang memohon agar perkawinan disahkan dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dalam permohonan isbat nikah, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formal tidak terhalang apapun untuk bertindak sebagai saksi, oleh karena itu kedua orang saksi Penggugat

Hal. 9 dari 18 halaman, Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA. Mmj



tersebut telah memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 2017 di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Hasanuddin dengan saksi nikah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Salam dan Nardi, Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat status Penggugat ketika menikah adalah perawan, sedangkan status Tergugat adalah jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada halangan atau larangan menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena petugas pencatat nikah tidak melaporkan administrasi pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, tujuan Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam rangka perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 2017 di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Hasanuddin.

Hal. 10 dari 18 halaman, Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA. Mmj



- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Salam dan Nardi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah sesusuan, tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada halangan dan larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena petugas pencatat nikah tidak melaporkan administrasi pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan penetapan isbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinannya dengan Tergugat dalam rangka bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, Tergugat telah menyerahkan mahar kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, demikian juga telah nyata antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan dan larangan perkawinan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah pencatatan

Hal. 11 dari 18 halaman, Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA. Mmj



sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti bersesuaian dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2017 di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan pula bahwa Penggugat memiliki *legal persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat lebih menuruti orang tua Tergugat dalam hal memberikan uang, Tergugat sangat malas dan lebih mementingkan bermain game daripada memikirkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga sehingga pada bulan November 2021 perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan, kedua orang saksi tersebut juga merupakan saksi terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Hasanuddin bin Ruddin dan Lilis Suriyani binti Nardi, keduanya telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Hal. 12 dari 18 halaman, Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar akan tetapi kedua saksi tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya informasi dari Penggugat kepada kedua saksi, dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena keterangan kedua saksi berdasarkan *testimonium de auditu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yaitu bulan November 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi serta tidak saling mempedulikan lagi bahkan hingga kini tidak diketahui keberadaan dan tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa sejak bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Hal. 13 dari 18 halaman, Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA. Mmj



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa hingga kini keberadaan maupun tempat kediaman Tergugat tidak diketahui.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi bahkan sejak kepergian Tergugat hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dalam kurun waktu lama tanpa saling mempedulikan adalah merupakan wujud lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya Penggugat berdamai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya Tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta konkrit bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat

Hal. 14 dari 18 halaman, Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA. Mmj





disatukan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

*"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Hal. 15 dari 18 halaman, Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sedangkan Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya;

*"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya, yakni dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Artinya:

*"Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Penggugat mempunyai alat bukti"*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 16 dari 18 halaman, Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA. Mmj



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2017 di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Muhammad Natsir, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yahya, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Muhammad Natsir, S.H.I.

Hal. 17 dari 18 halaman, Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Hakim Anggota,

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Pantera Pengganti,

ttd

Yahya, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	540.000,00
4. Biaya PNBPNelaas Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00

**Jumlah** Rp. 710.000,00  
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 halaman, Putusan No.266/Pdt.G/2022/PA. Mmj